



KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PENINDAKAN ILEGAL
LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara berlandaskan pada asas keselarasan dengan alam dan rendah emisi karbon;
 - b. bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, bahwa 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah IKN sebagai kawasan hijau.
 - c. bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, menyebutkan bahwa moratorium izin dan/atau pencabutan izin tambang dan perkebunan menjadi upaya dalam mencegah dan mengurangi akibat pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat destruktif;
 - d. bahwa pemanfaatan kehutanan, perkebunan, dan/atau pertambangan di wilayah Ibu Kota Nusantara diberikan pada kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin yang masih berlaku;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan, Penanggulangan, dan Penindakan Ilegal Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Wilayah Ibu Kota Nusantara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6876);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
11. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
12. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 894).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PENINDAKAN ILEGAL LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA.
- KESATU : Membentuk Satgas Pencegahan, Penanggulangan, dan Penindakan Ilegal Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Wilayah Ibu Kota Nusantara selanjutnya disebut Satgas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam IKN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Kepala Otorita ini.
- KEDUA : Satgas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam IKN bertugas membantu Kepala Otorita dalam Pencegahan, Penanggulangan, dan Penindakan Ilegal Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Wilayah IKN.
- KETIGA : Satgas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam IKN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
 2. Ketua Satgas;
 3. Wakil Ketua Satgas;
 4. Pokja Intelijen;
 5. Pokja Pencegahan;
 6. Pokja Penindakan;
 7. Pokja Yustisi;
 8. Pokja Data dan Informasi; dan
 9. Sekretariat.
- KEEMPAT : Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 4 s.d 8, dan Sekretariat pada angka 9 terdiri atas:
1. Ketua Pokja/Sekretaris;
 2. Wakil Ketua Pokja/Sekretariat merangkap anggota Pokja/Sekretarias;
 3. Anggota Pokja/Sekretariat.
- KELIMA : Struktur Organisasi Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Otorita ini.
- KEENAM : Satgas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam IKN sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA memiliki

tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah memberikan arahan terkait kebijakan, peraturan perundang-undangan, substansi teknis, dan rekomendasi program yang diperlukan dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penindakan terhadap aktivitas ilegal lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah IKN;
2. Ketua Satgas bertugas:
 - a. Melaksanakan arahan teknis dari Pengarah;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pokja dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan seluruh pokja;
 - c. Membuat perencanaan, perumusan strategi kebijakan kegiatan penanggulangan, pencegahan dan penindakan ilegal lingkungan hidup dan sumber daya alam di Wilayah IKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan pemantauan dan antisipasi dampak sosial yang timbul dari kegiatan Satgas Pencegahan, Penanggulangan, dan Penindakan Ilegal Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Wilayah IKN;
 - e. Melakukan dan merumuskan setiap permasalahan konflik yang timbul dalam rangka Pencegahan, Penanggulangan, dan Penindakan Ilegal Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Wilayah IKN serta penyelesaiannya;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Satgas kepada Kepala Otorita;
3. Wakil Ketua Satgas bertugas:
Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Satgas.
4. Ketua Pokja Pencegahan bertugas:
 - a. Melaksanakan arahan teknis dari Pengarah dan Ketua Satgas;
 - b. Menyusun rencana kerja Pokja Pencegahan;
 - c. Melaksanakan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bidang pencegahan;
 - d. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengamanan terhadap pengerusakan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam (patroli dan sosialisasi);
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satgas.

5. Ketua Pokja Intelijen bertugas:
 - a. Melaksanakan arahan teknis dari Pengarah dan Ketua Satgas;
 - b. Menyusun rencana kerja Pokja Intelijen;
 - c. Melaksanakan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bidang intelijen;
 - d. Melaksanakan deteksi dini dan melakukan tangkap tangan pada aktivitas ilegal lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan termasuk tangkap tangan kepada ketua Satgas.
6. Ketua Pokja Penindakan bertugas:
 - a. Melaksanakan arahan teknis dari Pengarah dan Ketua Satgas;
 - b. Menyusun rencana kerja Pokja Penindakan;
 - c. Melaksanakan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bidang Penindakan;
 - d. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait aktivitas ilegal lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah IKN;
 - e. Melakukan kegiatan operasi aktivitas ilegal lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satgas.
7. Ketua Pokja Yustisi bertugas:
 - a. Melaksanakan arahan teknis dari Pengarah dan Ketua Satgas;
 - b. Menyusun rencana kerja Pokja Yustisi;
 - c. Melaksanakan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bidang Yustisi;
 - d. Melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan Yustisi kepada Ketua Satgas.
8. Ketua Pokja Data dan Informasi bertugas:
 - a. Melaksanakan arahan teknis dari Pengarah dan Ketua Satgas;

- b. Menyusun rencana kerja Pokja Data dan Informasi;
 - c. Melaksanakan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait data dan informasi;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Pokja Penindakan dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. Melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dari lapangan;
 - f. Menyajikan peta hasil pengolahan data dan informasi;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satgas.
9. Sekretariat bertugas:
- a. Melaksanakan tugas administrasi Satgas;
 - b. Mengatur pertemuan dan koordinasi Satgas;
 - c. Menerima dan meneruskan laporan Pokja secara berkala;
 - d. Membantu penyusunan dan penyampaian laporan Ketua Satgas kepada Kepala Otorita;
10. Wakil Ketua Pokja bertugas:
- Membantu pelaksanaan tugas ketua Pokja/Sekretaris.
11. Anggota Pokja bertugas:
- a. Menginventarisasi dan mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan masing-masing pokja;
 - b. Menyediakan dan pengolahan data dan informasi sesuai dengan masing-masing pokja;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan masing-masing pokja;
 - d. Melaksanakan pengendalian dan pelaporan kegiatan masing-masing pokja.

KETUJUH : Satgas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam IKN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Keputusan Kepala Otorita ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang bilamana diperlukan.

KEDELAPAN : Satgas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam IKN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Otorita IKN.

- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Otorita ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran OIKN atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Otorita mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Menteri Energi Sumber Daya Mineral
4. Menteri Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Kejaksaan Agung
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Gubernur Kalimantan Timur;
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab; dan
10. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya:

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
DAN PENINDAKAN ILEGAL LINGKUNGAN HIDUP DI
WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN, PENANGGULANGAN, PENINDAKAN ILEGAL
LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA**

KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS

Tim Pengarah

Ketua : Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)
Anggota : 1. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur;
2. Panglima Komando Daerah Militer VI/
Mulawarman;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan
Timur;
5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, KLHK.

Ketua Satgas : Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya
Alam, OIKN.

Wakil Ketua Satgas : 1. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, OIKN;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, OIKN;
dan
3. Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keselamatan
Publik.

A. Pokja Intelijen

Ketua : Direktur Hukum, OIKN;
Wakil Ketua : Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

Anggota : 1. Direktur Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi,
OIKN;
2. Direktur Intelijen dan Keamanan, Kepolisian
Daerah Kalimantan Timur;
3. Asisten Intelijen Komando Daerah Militer
VI/Mulawarman, Kalimantan Timur;
4. Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam
Kalimantan Timur, KLHK;
5. Kepala Seksi Wilayah II Balai Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah
Kalimantan, KLHK;
6. Pejabat Fungsional UKHK, OIKN.

B. Pokja Pencegahan

- Ketua : Direktur Pengawasan dan Audit Internal, OIKN;
Wakil Ketua : Asisten Operasi Kasdam VI/Mulawarman;
- Anggota : 1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
2. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK;
3. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, OIKN;
4. Komandan Lanal Balikpapan;
5. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur;
6. Kepala Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan, KLHK;
7. Komandan Kodim 0913/PPU;
8. Komandan Kodim 0906/Kutai Kartanegara;
9. Kepala Polres Penajam Paser Utara;
10. Kepala Polres Kutai Kartanegara;
11. Kepala Seksi Penkum Kejati Kaltim;
12. Pejabat Fungsional UKHK, OIKN;
13. Direktur Pelaksana Kawal Borneo Community Foundation.

C. Pokja Penindakan

- Ketua : Direktur Ketentraman dan Ketertiban Umum, OIKN;
Wakil Ketua : Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur;
- Anggota : 1. Direktur Penegakan Hukum Pidana LHK, KLHK;
2. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Komandan Pomdam VI/Mulawarman;
5. Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
6. Pejabat Fungsional UKHK, OIKN.

D. Pokja Yustisi

- Ketua : Direktur Kepatuhan, OIKN;
Wakil Ketua : Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
- Anggota : 1. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur;
2. Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur;
3. Pabandya Gal Sinteldam VI/Mulawarman;
4. Kepala Seksi TPUL Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
5. Pejabat Fungsional UKHK, OIKN.

E. Pokja Data dan Informasi

- Ketua : Direktur Pemanfaatan dan Pengembangan Kehutanan dan Sumber Daya Air, OIKN;
- Wakil Ketua : Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kementerian ESDM;
- Anggota : 1. Asisten Deputi Pertambangan, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
2. Direktur Data dan Kecerdasan Buatan, OIKN;
3. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
4. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Penajam Paser Utara;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutai Kartanegara;
8. Kepala Unit Pelaksana Tahura Bukit Suharto, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur;

F. Sekretariat

- Sekretaris : Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, OIKN;
- Wakil Sekretaris : Direktur Ketahanan Pangan, OIKN;
- Anggota : 1. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa OIKN;
2. Pejabat Fungsional Deputi LHSDA, OIKN;
3. Pejabat Fungsional Sekretariat, OIKN

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA


Direktur Hukum,



Agung Purnomo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
DAN PENINDAKAN ILEGAL LINGKUNGAN HIDUP DI
WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

STRUKTUR ORGANISASI



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,
REPUBLIC INDONESIA

Ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo